

**RESOLUSI DEWAN KEAMANAN  
PERSERIKATAN BANGSA – BANGSA NO. 665 DAN NO. 670  
TERHADAP IRAK**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**

**MARIA INDIYAH DWI MARTANTI**

**NRP 2870101**

**NIRM 87.7. 004.12061.10831**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
SURABAYA  
1993**

**Surabaya,**

**Mahasiswa yang bersangkutan**



**MARIA INDIYAH DWI MARTANTI**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Pembimbing**



**DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H., M.S.**



**JONATHAN SOEDARJONO, S.H.**

## A B S T R A K

Berpijak pada krisis Teluk yang bermula pada masalah aneksasi dan invasi Irak terhadap Kuwait sudah terjadi lebih dari 2 tahun yang lalu. Hal-hal yang menjadi sebab terjadinya peristiwa itu adalah karena Irak menganggap bahwa Kuwait adalah bagian dari daerahnya yang menjadi propinsi yang ke 19. Anggapan ini muncul karena pada masa penjajahan Inggris 1930, Irak dan Kuwait merupakan satu kesatuan. Dan penyebab lain adalah karena Irak mendapati bahwa Kuwait telah memproduksi minyak secara besar-besaran di daerah perbatasan antara Kuwait dan Irak yang disebut Rumaila. Sehingga dengan demikian maka Kuwait diancam oleh Irak, seandainya tidak mengurangi produksi minyaknya akan diserang oleh Irak. Terlebih lagi pada saat Irak mengemukakan niatnya untuk menyewa 2 pelabuhan Kuwait yaitu Warba dan Babym untuk kepentingan politiknya ditolak oleh Kuwait maka semakin kuatlah tujuan dari Irak untuk segera menyerang Kuwait demi kepentingan politiknya.

Dengan penyerangan Irak terhadap Kuwait pada 2 Agustus 1990 menyebabkan perdamaian dan keamanan Internasional terganggu. Sehingga dengan demikian yang harus bertindak sesuai dengan fungsinya adalah Dewan Keamanan

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dewan Keamanan ini terdiri dari 5 negara anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, RRC, Rusia (PNM). Dan 10 anggota tidak tetap.

Dari peristiwa ini maka diketahui bahwa terjadi beberapa pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah terhadap Hukum Internasional yakni mengganggu hubungan antar negara di kawasan Timur Tengah khususnya dan berdampak pada ketidakstabilan politik Internasional pada umumnya. Pelanggaran terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional, Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia dan Kebiasaan-kebiasan Internasional serta Hukum Perang atau Hukum Internasional Humaniter.

Hal mana sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa maka keadaan yang terjadi dan dapat mengancam perdamaian dan keamanan Internasional Dewan Keamanan segera memutuskan untuk mengeluarkan 12 resolusi yang mana 2 diantaranya adalah no.665 dan no. 670.

Kedua resolusi tersebut menyebut tentang pemberlakuan embargo ekonomi dan embargo udara yang kemudian pada Desember 1992 diterapkan No - Fly - zone dengan tujuan melindungi warga Kurdi di Irak Utara dan pengungsi muslim Syiah di Irak Selatan.

Terhadap adanya masalah tersebut maka saya mengadakan suatu penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya batas-batas kewenangan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya terhadap Irak.

Dalam masalah ini pemberlakuan 2 resolusi, no. 665 dan no. 670 telah menyengsarakan rakyat, mempengaruhi stabilitas politik serta mengganggu negara-negara secara internasional yang mempunyai kepentingan non politik terhadap Timur Tengah pada umumnya dan Irak pada khususnya. Dapat dilihat bahwa begitu luas dan kurang jelasnya 2 resolusi tersebut sehingga setelah Irak bersedia menghentikan perang pada 28 Pebruari 1991 ke 2 embargo tersebut tetap saja diterapkan. Yang mana seharusnya sudah dicabut dengan pasal 50 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun penerapan No - Fly - Zone sah saja, karena tujuan sebenarnya untuk melindungi suku Kurdi dan Syiah di wilayah Irak.

Hal ini tentu saja terlepas dari niat dan kepentingan yang terselubung dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Dan menurut pasal 2 ayat 7 Piagam maka tindakan Amerika dan sekutu-sekutunya dapat dibenarkan. Selanjutnya No - Fly - Zone bukanlah merupakan produk atau resolusi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Alasan yang paling utama sebenarnya dari invasi

Irak ke Kuwait adalah merupakan tuntutan teritorial, seperti yang telah disebut di atas, yang pada pokoknya menyangkut kepentingan pada bidang ekonomi, khususnya minyak yang di kemudian hari akan mempengaruhi bidang politik, militer, sosial, hankam dan lain-lain. Dan cita-cita utama Irak adalah untuk menciptakan Pan Arabisme agar menjadi negara pemimpin di Timur Tengah yang nantinya dapat menampung semua aspirasi nasional bangsa Arab baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun militer termasuk perjuangan pembebasan Palestina menjadi kenyataan.

Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari, bahan hukum primer yaitu norma-norma dan aturan-aturan hukum internasional khususnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia. Selanjutnya saya menggunakan bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat ahli hukum internasional yang didapat dari literatur-literatur maupun referensi-referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Pengumpulan datanya dilakukan dengan metode deduksi yang berpangkal tolak pada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang bersifat umum, kemudian diterapkan pada kasus konkrit yang berkaitan dengan permasalahan

yang dikaji sehingga diperoleh suatu konklusi. Kemudian analisis datanya dengan menggunakan analisis kualitatif dengan mengacu pada taraf sinkronisasi horisontal dari aturan-aturan hukum internasional yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji.

Penelitian dalam skripsi ini memerlukan waktu yang dibagi dalam beberapa fase.

- a. Fase Pengumpulan Data : lima minggu
- b. Fase Pengolahan Data : enam minggu
- c. Fase Analisa Data : delapan minggu

Pokok dari hasil penelitian dalam skripsi ini adalah penetapan dan menentukan batas-batas berupa peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan berdasarkan hukum internasional yang menjadi batas wewenang diberikan oleh Dewan Keamanan dalam resolusi no. 665 dan no. 670. Hal ini untuk memberikan gambaran bahwa resolusi Dewan Keamanan tersebut adalah mempunyai batas-batas bila kemudian dikaitkan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional dan Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia.

Sekedar tinjauan maka yang dimaksud dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah merupakan suatu bentuk keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

sebagai organ utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan fungsi utama yang terpenting memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak menunggu sampai terjadi pertikaian berat, akan tetapi dapat bertindak atas permintaan atau tidak dari para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bukan dari para anggotanya.

